

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Peran

2.1.1. Definisi Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi (Hadiansyah & Ahmad Hairi, 2023)

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Suryani, 2025)

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang tidak dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Adapun definisi peran menurut para ahli :

1. Robert Linton (dalam, Yare, 2021) mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut
2. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (dalam, Robaka, Hardianto, & Arianti, 2024), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peran adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.
3. Peran menurut Koentjaraningrat (dalam, Halim, 2023), berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peran pada dasarnya dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang tercermin melalui tingkah laku, sikap, serta kewajiban yang dijalankan sesuai dengan posisinya dalam masyarakat atau organisasi. Peran juga dipandang sebagai pola perilaku yang diharapkan dan dipandu oleh norma maupun budaya, sehingga

individu dituntut untuk bersikap serta berbuat sesuai dengan fungsi sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, peran tidak hanya sekadar kedudukan yang melekat, melainkan juga mencerminkan harapan, tanggung jawab, serta interaksi sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2 Aspek Peran

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Menurut Soekanto (dalam Nartin & Musin, 2022) peran dibagi tiga cangkupan yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Adapun menurut Robert K. Merton membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan (Wirawan, 2012), yaitu sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial tersebut.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

2.1.3 Mekanisme Pelaksanaan Peran

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu (Suyanto, 2014) :

1. Peran yang diharapkan (*expected roler*) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cematnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Seperti; hakim, diplomatic, bupati dan lainnya.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) adalah peranan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Seperti imam dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya. Sedangkan, cara memperoleh peran dibedakan menjadi dua, yaitu (Suyanto, 2014):
3. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, ketua RT, kyai dan sebagainya.
4. Peranan pilihan (*achieve roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas keputusannya sendiri, misalnya seseorang memutuskan untuk memilih Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.

2.1.4. Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut (Awwaludin & Ramdani, 2022):

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu dimana tingkah laku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

2.1.5. Fungsi Peran

Fungsi-fungsi Peran Menurut (Narwoko, 2004) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat; dan
4. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

2.2. Pekerja Sosial

2.2.1. Definisi Pekerja Sosial

Pengertian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh (C. H. Zastrow & Hessenauer, 2020) adalah suatu kegiatan profesional dengan maksud menolong individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka untuk keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan tersebut

Sedangkan menurut International Federation of Social Workers (IFSW) (dalam, Santoso & Nurwati, 2021) mengungkapkan bahwa pekerja sosial adalah :

“the social work profession promotes social change, problem solving in human relationship and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.”

(Profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial).

Indonesia memiliki landasan perundang-undangan terkait dengan konsep praktik pekerjaan sosial. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menjelaskan bahwa “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Pengertian Praktik pekerjaan sosial dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan sosial, yaitu “penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu,

berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.”

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial para ahli dan Undang-Undang di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang mendorong pemecahan masalah baik pada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

2.2.2. Peran Pekerja social

Peran pekerja sosial sebagai pendamping sosial menurut Parsons, Jorgensens, dan Hernandez (dalam, Suharto, 2009) adalah sebagai berikut :

1. Fasilitator

Fasilitator atau biasa disebut dengan pemungkin (*enabler*) yang mana istilah tersebut sering dipertukarkan antara satu dengan yang lain. Peran pekerja sosial sebagai *enabler* menyiratkan dengan pendidikan, fasilitasi, dan promosi interaksi dan tindakan. Peran fasilitator memiliki tanggungjawab dalam membantu menangani klien yang berada pada tekanan situasional. Pekerja sosial berupaya menciptakan perubahan karena adanya usaha-usaha klien atas dirinya sendiri dengan memfasilitasi atau memungkinkan klien untuk melakukan perubahan tersebut sesuai yang telah disepakati bersama. Kerangka acuan yang berkaitan dengan peran fasilitator adalah sebagai berikut :

- 1) Mendefinisikan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menetapkan dan merencanakan tujuan.

- 3) Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan yang ada. d. Memfasilitasi hubungan (keterikatan) dan kualitas sinergis sebuah sistem, baik perbedaan maupun persamaan.
- 4) Mengidentifikasi permasalahan yang akan ditangani.
- 5) Memfasilitasi kesepakatan tujuan.
- 6) Merencanakan alternatif solusi.
- 7) Mendorong pelaksanaan tugas kegiatan.
- 8) Memelihara hubungan/relasi dengan sistem sumber.
- 9) Memecahkan konflik.

2. Broker

Penghubung (*broker*), yaitu pekerja sosial menghubungkan anak dengan penyedia layanan atau sistem-sistem sumber yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam rangka menjaring pelayanan sosial yang berkualitas di sekitar lingkungannya. Tiga prinsip utama pekerja sosial dari peran broker sebagai pendamping adalah sebagai berikut :

- 1) Mampu mengidentifikasi dan melokalisasi sistem sumber yang sesuai.
- 2) Mampu menghubungkan klien dengan sistem sumber secara konsisten.
- 3) Mampu mengevaluasi efektivitas sistem sumber yang berkaitan dengan kebutuhan klien

3. Mediator

Pekerja sosial melakukan “fungsi kekuatan ketiga” sebagai jembatan antara anggota kelompok dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pekerja sosial sebagai mediator mencakup kontrak

perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta macam-macam resolusi konflik. Pekerja sosial dalam melakukan peran mediator berfokus pada *win-win solution* dalam suatu mediasi.

4. Advokat

Pembela (*advocate*), yaitu pekerja sosial dapat memberikan bantuan pembelaan dan pendampingan kepada anak yang memungkinkannya untuk bertindak mewakili kepentingan anak/keluarga dalam upaya advokasi. Peran ini bersentuhan dengan sistem politik untuk menjamin klien mencapai pelayanan yang dibutuhkan. Peran advokat yang dilakukan pekerja sosial dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*).

5. Pelindung

Pelindung sebagai tanggung jawab pendamping sosial terhadap masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Hukum memberikan legitimasi kepada pendamping sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Menurut Nancy Boyd Webb (Webb, 2019) peran pekerja sosial dengan anak yaitu sebagai berikut:

- 1) *Counselor* (konselor), Pekerja sosial dapat memberikan solusi alternatif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Melalui kegiatan konseling, pekerja sosial dapat menjalankan perannya sebagai konselor dalam upaya membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anak.

- 2) *Educator* (pendidik), Pekerja sosial dapat memberikan bimbingan kepada anak guna memberikan pembelajaran kepada anak. Peran pekerja sosial sendiri tidak dibatasi hanya dalam lembaga formal, tetapi juga lembaga lembaga non formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 3) *Broker* (penghubung), pekerja sosial akan menghubungkan anak dengan sistem-sistem sumber yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi juga melibatkan pihak lainnya.
- 4) Advokat (*advocate*), pekerja sosial dapat memberikan bantuan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak anak yang dilanggar dan memberikan pendampingan kepada anak.
- 5) *Enabler* (pemungkin), pekerja sosial bertindak sebagai pemungkin karena anak yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan konsep dirinya yang positif.
- 6) Motivator, pekerja sosial ini lebih mengarah pada pekerja sosial dalam lingkup sekolah atau pendidikan formal yang berperan sebagai motivator guna mengembangkan serta meningkatkan proses pendidikan formal maupun keterampilan anak, memiliki semangat untuk belajar dan bersaing.

2.2.3. Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan upaya pertolongan secara professional kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Fungsi pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan (Pincus & Minahan, 2021) diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah.
2. Menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
3. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
4. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu di dalam lingkungan sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber-sumber material.

2.3. Pendampingan

2.3.1. Definisi Pendampingan

Pendampingan berasal dari kata “damping”. Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien (Nuradhawati, 2018).

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah *Mentorship*. *Mentorship* berakar kata dari Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Secara istilah, pendampingan dijelaskan dalam buku karya Gendro Salim yang berjudul *Effective Coaching*, ia memberikan makna pendampingan atau mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang

yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya (Nuradhawati, 2018).

Menurut Miftahulkhair pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama (Khair, 2018).

Menurut Sundari pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitor, dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Lestari, 2023).

Sedangkan menurut Wiryasaputra (Wiryasaputra, 2006) pendampingan adalah gambaran hubungan antar manusia yang sama dan sederajat. Dalam pendampingan, orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama sebab pendampingan yang dilakukan merupakan pertolongan antara pendamping dengan orang yang didampingi.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu proses kegiatan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat dalam menentukan keberhasilan program yang dijalankan. Pendamping hanya berperan sebagai fasilitator, komunitor dan dinamisator, sedangkan individu atau kelompok masyarakat yang didampingi adalah pemegang kendali utama antara pendamping dengan orang yang didampingi

2.3.2. Proses Pendampingan

Suharto (dalam Hatu, 2010) merumuskan kegiatan serta proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukungan (*supporting*):

1. Pemungkinan atau Fasilitasi, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
2. Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
3. Perlindungan, fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga/lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

4. Pendukung, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Adapun menurut Wiryasaputra (Wiryasaputra, 2006) ada 6 tahap proses pendampingan yang harus dilakukan:

1. Pertama dimulai dari menciptakan hubungan kepercayaan, karena pendampingan berdasar pada hubungan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin perubahan terjadi.
2. Kedua, mengumpulkan data dan anamnesis, dalam tahap ini pendamping berusaha mengumpulkan informasi, data atau fakta. Hindari tindakan bersifat interogatif. Dengan data demikian diharapkan pendamping mampu membuat diagnosis, rencana pertolongan dan tindakan pertolongan yang secara relevan, akurat dan menyeluruh.
3. Ketiga, menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis. Dalam tahap ini, pendamping diharapkan dapat melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu gejala dan gejala yang lain, membuat sintesis dan kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama atau keprihatinan batin pokok yang sedang digumuli oleh orang yang didampingi.
4. Keempat, pembuatan rencana tindakan. Pendamping diharapkan membuat rencana pertolongan. Tindakan apa yang akan dilakukan, sarana apa yang akan digunakan, pendamping juga menentukan kapan rencana itu akan dilakukan,

bagaimanakan proses pertolongan dilakukan, teknik apa yang akan digunakan dan siapakah atau pihak-pihak manakah yang akan dilibatkan dalam proses pendampingan.

5. Kelima, tindakan pertolongan. Pendamping melakukan tindakan pertolongan yang telah direncanakan. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan yang keenam adalah pemutusan hubungan. Setelah tahap review dan evaluasi, pendamping perlu mengatur pemutusan hubungan.

2.3.3. Fungsi Pendamping

Menurut (Wiryasaputra, 2006), Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendamping memiliki fungsi:

1. Fungsi penyembuhan (*Healing*)

Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan kekeadaan semula atau mendekati keadaan semula. Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menghilangkan gejala-gejala dan tingkah laku yang *disfungsional* sehingga dia tidak menampakkan lagi gejala yang mengganggu dan dapat berfungsi kembali secara normal sama seperti sebelum mengalami krisis. Seperti alat pemersatu apabila yang agen saling bertentangan atau konflik

2. Fungsi membimbing (*Guiding*)

Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini, klien sedang dalam proses pengambilan keputusan dan membantu dalam pemecahan masalah

3. Fungsi menopang (*Sustaining*)

Fungsi ini dilakukan bila klien tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Fungsi menopang digunakan sekarang sebagaimana adanya, kemudian berdiri diatas kakisendiri dalam keadaan baru, bertumbuh secara penuh dan utuh.

4. Fungsi memperbaiki hubungan (*Reconciling*)

Fungsi ini dipakai untuk membantu klien bila mengalami konflik batin dengan pihak lain yang mengakibatkan putus dan rusaknya hubungan

5. Fungsi membebaskan (*Liberating, empowering, capacity building*)

Fungsi ini dapat juga disebut sebagai “membebaskan” (*liberating*) atau “memampukan” (*empowering* atau memperkuat (*capacity building*). Seperti mengurangi hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan yang terjadi didalam kegiatan belajar mandiri.

2.3.4. Tugas Pendamping

Seorang pendamping memiliki tugas pokok untuk (Wiryasaputra, 2006) :

1. mengidentifikasi calon warga belajar;
2. bersama-sama warga belajar mengidentifikasi narasumber teknis dan melakukan identifikasi jenis potensi yang dimiliki;
3. memfasilitasi setiap pembelajaran;
4. membantu warga belajar mengelola kegiatan belajar mandiri;
5. membantu dalam proses pembuatan produk dari hasil kegiatan belajar mandiri, dan
6. memberikan motivasi belajar mandiri secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

2.3.5. Tujuan Pendamping

Menurut Wiryasaputra (Wiryasaputra, 2006), ada beberapa tujuan dari pendampingan antara lain adalah:

1. Membantu klien berubah menuju pertumbuhan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Dan pendamping berusaha membantu orang yang didampingi sedemikian rupa sehingga mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.
2. Membantu klien mencapai pemahan diri secara penuh dan utuh, dalam artian orang yang didampingi memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Melalui pendampingan, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menyadari sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemudian memakainya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi dan akhirnya bertumbuh.
3. Membantu klien untuk belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Pendampingan dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang didampingi untuk komunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
4. Membantu klien untuk berlatih bertingkah laku yang lebih sehat.
5. Membantu klien untuk belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.
6. Membuat orang yang didampingi dapat bertahan, dalam artian membantu orang agar menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.
7. Membantu klien untuk menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau

menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis, mungkin juga gejala itu bersifat patologis.

2.4 Anak yang Berhadapan dengan hukum

2.4.1 Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merujuk pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ABH didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana (Pasal 1 Angka 2). Definisi ini menekankan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang perlu dilindungi hak-haknya dalam proses hukum.

Beberapa ahli juga memberikan pandangan tentang ABH. Wagianti Soetodjo (2010) dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* menjelaskan bahwa ABH mencakup anak yang melakukan pelanggaran hukum maupun anak yang menjadi korban eksploitasi atau kekerasan dalam proses peradilan. Sementara itu, Roza Elvyra dan Laurensius Arliman (2018) menambahkan bahwa ABH sering kali menghadapi dampak psikologis dan sosial yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan restoratif daripada hukuman retributif.

Dalam konteks internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan

perlindungan khusus, termasuk hak untuk didengar, privasi, dan rehabilitasi. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam banyak kebijakan nasional, termasuk di Indonesia.

Perbedaan pendekatan terhadap ABH juga dijelaskan oleh Satriawan (2010) yang menyatakan bahwa sistem peradilan untuk anak harus berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sukoco (1991) yang menekankan pentingnya peran pekerja sosial dalam mendampingi ABH untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama proses hukum.

Dengan demikian, definisi ABH tidak hanya terbatas pada status hukum anak, tetapi juga mencakup perlindungan holistik terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa intervensi hukum tidak merugikan masa depan anak, melainkan membantu mereka kembali ke lingkungan yang mendukung.

2.4.2 Karakteristik Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, yang membedakannya dari anak-anak pada umumnya. Menurut Wagiati Soetodjo (2010), salah satu karakteristik utama ABH adalah ketidakmatangan emosional dan kognitif. Anak-anak dalam usia ini sering kali belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang tepat harus mempertimbangkan tahap perkembangan psikologis anak.

Selain itu, Roza Elvyra dan Laurensius Arliman (2018) menekankan bahwa ABH sering kali berasal dari latar belakang sosial yang kurang beruntung, seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, atau kurangnya pendidikan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku mereka dan meningkatkan risiko terlibat dalam konflik hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang holistik dalam menangani ABH, dengan melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi.

Karakteristik lain yang perlu diperhatikan adalah adanya stigma sosial yang melekat pada ABH. Menurut Satriawan (2010), stigma ini dapat menghambat reintegrasi sosial anak setelah mereka menjalani proses hukum. Anak-anak sering kali merasa terasing dan kehilangan dukungan dari lingkungan sekitar, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, dukungan dari pekerja sosial dan lembaga terkait sangat penting untuk membantu mereka mengatasi stigma ini.

Dalam konteks hukum, Sukoco menambahkan bahwa ABH sering kali mengalami kesulitan dalam memahami proses hukum yang mereka jalani. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka atau konsekuensi dari tindakan mereka dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, pendidikan dan advokasi yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memahami situasi mereka dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum.

Dengan memahami karakteristik ABH, para profesional, termasuk pekerja sosial, dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan pengembangan potensi anak

diharapkan dapat membantu mereka kembali ke jalur yang positif dan mencegah terulangnya perilaku menyimpang di masa depan.

2.5 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2.5.1 Definisi LK3

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah institusi yang dibentuk untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan kepada keluarga dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan kesejahteraan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, LK3 berfungsi sebagai wadah bagi individu atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam aspek kehidupan, baik itu masalah ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks ini, LK3 berperan penting dalam mendukung keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada kebutuhan spesifik setiap keluarga.

Secara umum, LK3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan memberikan informasi, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan. Lembaga ini biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang memiliki latar belakang dalam bidang sosial, psikologi, atau konseling. Menurut Zainal Abidin (2018), dengan demikian, LK3 dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien, serta membantu mereka dalam merumuskan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, LK3 juga sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.

LK3 juga berfungsi sebagai pusat informasi mengenai berbagai program dan layanan yang tersedia untuk keluarga. Melalui penyuluhan dan edukasi, LK3

berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan keluarga dan cara-cara untuk mencapainya. Menurut Purwanto (2019), dengan memberikan akses informasi yang tepat, LK3 dapat membantu keluarga untuk lebih memahami hak-hak mereka dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam konteks kebijakan sosial, LK3 memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Menurut Siti Aminah (2020), lembaga ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program-program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, LK3 tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Secara keseluruhan, LK3 merupakan lembaga yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif keluarga, LK3 dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Melalui layanan yang diberikan, LK3 berkomitmen untuk membantu keluarga dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

2.5.2 Tujuan LK3

Tujuan utama dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan layanan konsultasi yang komprehensif. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia,

LK3 bertujuan untuk membantu keluarga dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dengan memberikan dukungan yang tepat, LK3 berharap dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi setiap anggota keluarga untuk berkembang dan berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Selain itu, LK3 juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi. Menurut Zainal Abidin (2018), melalui program penyuluhan dan pelatihan, LK3 berupaya memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi keluarga. Dengan demikian, keluarga akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Tujuan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan, di mana keluarga diharapkan dapat mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.

LK3 juga memiliki tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan keluarga. Melalui kampanye dan kegiatan sosial, LK3 berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak keluarga dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kesejahteraan mereka. Menurut Purwanto (2019), dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mencari bantuan dan dukungan ketika menghadapi masalah, serta lebih menghargai pentingnya kesejahteraan keluarga dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam konteks kebijakan sosial, LK3 bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Menurut Siti

Aminah (2020), dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, LK3 berupaya memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan. Tujuan ini mencerminkan komitmen LK3 untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, tujuan LK3 adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga dalam mencapai kesejahteraan. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif keluarga, LK3 berkomitmen untuk membantu setiap keluarga dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Melalui layanan yang diberikan, LK3 berharap dapat menjadi mitra yang handal bagi keluarga dalam perjalanan mereka menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

2.5.3 Fungsi LK3

Fungsi utama dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah sebagai penyedia layanan konsultasi bagi keluarga yang menghadapi berbagai masalah. LK3 memberikan dukungan dan bimbingan kepada keluarga dalam mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, serta merumuskan solusi yang tepat. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan melibatkan tenaga profesional yang berpengalaman, LK3 dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap keluarga, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang ada dengan lebih efektif.

Selain itu, LK3 juga berfungsi sebagai pusat informasi mengenai berbagai program dan layanan yang tersedia untuk keluarga. Melalui penyuluhan dan edukasi, LK3 berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan keluarga dan cara-cara untuk mencapainya. Menurut Zainal Abidin (2018), dengan memberikan akses informasi yang tepat, LK3 dapat membantu keluarga untuk lebih memahami hak-hak mereka dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

LK3 juga berperan dalam membangun jaringan dukungan bagi keluarga. Dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, LK3 dapat memperluas jangkauan layanan yang diberikan. Menurut Purwanto (2019), fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga mendapatkan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan lebih baik.

Dalam konteks kebijakan sosial, LK3 berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan umpan balik mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga, LK3 dapat membantu pemerintah dalam merancang program-program yang lebih tepat sasaran. Menurut Siti Aminah (2020), fungsi ini mencerminkan peran LK3 sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Secara keseluruhan, fungsi LK3 adalah untuk mendukung keluarga dalam mencapai kesejahteraan melalui layanan konsultasi, informasi, dan dukungan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi

aktif keluarga, LK3 berkomitmen untuk membantu setiap keluarga dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Melalui layanan yang diberikan, LK3 berharap dapat menjadi mitra yang handal bagi keluarga dalam perjalanan mereka menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

2.6 Pekerja Sosial dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.6.1 Definisi Pekerja Sosial dengan ABH

Peran pekerja sosial koreksional dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sangat penting dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut Zastrow (2015), pekerja sosial koreksional adalah profesional yang bertugas untuk membantu individu, termasuk anak-anak, yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang mendukung ABH dalam memahami proses hukum yang mereka jalani, serta membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat keterlibatan mereka dalam sistem peradilan.

Pekerja sosial koreksional memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ABH. Menurut Satriawan (2010), pekerja sosial harus mampu menciptakan hubungan yang saling percaya dengan anak-anak yang mereka dampingi, sehingga anak merasa aman untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka. Dengan pendekatan yang empatik, pekerja sosial dapat membantu ABH untuk mengatasi rasa malu, stigma, dan ketakutan yang sering kali menyertai pengalaman mereka dalam sistem hukum.

Selain itu, pekerja sosial koreksional juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik ABH dan merancang intervensi yang sesuai. Menurut Sukoco

(2015), pekerja sosial harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi sosial, emosional, dan lingkungan anak untuk merumuskan rencana intervensi yang efektif. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan sosial, pendidikan, dan dukungan keluarga yang diperlukan untuk membantu ABH beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Pekerja sosial koreksional juga berfungsi sebagai advokat bagi ABH, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan. Menurut Wagiyati Soetodjo (2016), pekerja sosial harus berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan terbaik anak, termasuk dalam hal akses terhadap layanan rehabilitasi dan pendidikan. Dengan demikian, pekerja sosial tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada kesejahteraan holistik anak.

Secara keseluruhan, peran pekerja sosial koreksional dalam pendampingan ABH mencakup berbagai aspek, mulai dari dukungan emosional hingga advokasi hak-hak anak. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif anak, pekerja sosial berkomitmen untuk membantu ABH dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai reintegrasi sosial yang sukses.

2.6.2 Tujuan Pekerja Sosial dengan ABH

Tujuan utama dari peran pekerja sosial koreksional dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah untuk membantu anak-anak tersebut mengatasi masalah yang mereka hadapi akibat keterlibatan mereka dalam sistem peradilan. Menurut Zastrow (2015), pekerja sosial bertujuan untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar ABH dapat memahami proses hukum yang mereka jalani dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari

pengalaman tersebut. Dengan memberikan bimbingan yang tepat, pekerja sosial berharap dapat membantu anak-anak ini untuk kembali ke jalur yang positif.

Selain itu, pekerja sosial koreksional juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional ABH. Menurut Satriawan (2010), melalui program pelatihan dan konseling, pekerja sosial dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi mereka. Tujuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa ABH dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum, serta mencegah terulangnya perilaku menyimpang di masa depan.

Pekerja sosial juga memiliki tujuan untuk memperkuat dukungan keluarga bagi ABH. Menurut Sukoco (2015), keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi sosial anak. Pekerja sosial bertujuan untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada keluarga, sehingga mereka dapat memahami peran mereka dalam mendukung anak-anak mereka selama dan setelah proses hukum. Dengan demikian, tujuan ini mencakup pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak yang berpengaruh dalam kehidupan anak.

Dalam konteks kebijakan sosial, pekerja sosial koreksional bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan rehabilitasi. Menurut Wagianti Soetodjo (2016), dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga, pekerja sosial dapat memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat menjangkau ABH dan memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan ini mencerminkan komitmen pekerja sosial untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, tujuan peran pekerja sosial koreksional dalam pendampingan ABH adalah untuk membantu anak-anak tersebut mengatasi tantangan yang mereka hadapi, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, memperkuat dukungan keluarga, serta mendukung program-program pemerintah yang relevan. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif anak, pekerja sosial berkomitmen untuk membantu ABH mencapai kesejahteraan dan reintegrasi sosial yang sukses.

2.6.3 Fungsi Pekerja Sosial dengan ABH

Fungsi utama dari pekerja sosial koreksional dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah sebagai penyedia layanan konsultasi dan dukungan. Menurut Zastrow (2015), pekerja sosial bertugas untuk memberikan bimbingan kepada ABH dalam memahami proses hukum yang mereka jalani, serta membantu mereka mengatasi berbagai masalah yang muncul akibat keterlibatan mereka dalam sistem peradilan. Dengan memberikan dukungan yang tepat, pekerja sosial dapat membantu anak-anak ini untuk merasa lebih nyaman dan aman selama proses hukum.

Selain itu, pekerja sosial koreksional juga berfungsi sebagai mediator antara ABH dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk keluarga, pengacara, dan lembaga pemerintah. Menurut Satriawan (2010), fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kebutuhan dan hak-hak ABH. Dengan menjalin komunikasi yang baik, pekerja sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak selama proses hukum.

Pekerja sosial juga berperan dalam melakukan penilaian terhadap kondisi sosial dan emosional ABH. Menurut Sukoco (2015), melalui proses penilaian yang menyeluruh, pekerja sosial dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik anak dan merumuskan rencana intervensi yang sesuai. Fungsi ini mencakup pengembangan keterampilan sosial, pendidikan, dan dukungan keluarga yang diperlukan untuk membantu ABH beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Dalam konteks rehabilitasi, pekerja sosial koreksional berfungsi sebagai advokat bagi ABH, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan. Menurut Wagianti Soetodjo (2016), pekerja sosial harus berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan terbaik anak, termasuk dalam hal akses terhadap layanan rehabilitasi dan pendidikan. Dengan demikian, pekerja sosial tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada kesejahteraan holistik anak.

Secara keseluruhan, fungsi pekerja sosial koreksional dalam pendampingan ABH mencakup penyediaan layanan konsultasi, mediasi, penilaian kebutuhan, advokasi, dan dukungan rehabilitasi. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif anak, pekerja sosial berkomitmen untuk membantu ABH dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai reintegrasi sosial yang sukses.

2.6.4 Layanan Pekerja Sosial dengan ABH

Layanan yang diberikan oleh pekerja sosial koreksional dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup berbagai

aspek yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan anak. Menurut Zastrow (2015), salah satu layanan utama adalah konseling individu, di mana pekerja sosial memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ABH. Melalui sesi konseling, anak-anak dapat berbagi pengalaman dan perasaan mereka, serta mendapatkan bimbingan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Selain konseling individu, pekerja sosial koreksional juga menyediakan layanan konseling keluarga. Menurut Satriawan (2010), keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi sosial anak. Pekerja sosial berupaya untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada keluarga, sehingga mereka dapat memahami peran mereka dalam mendukung anak-anak mereka selama dan setelah proses hukum. Layanan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ABH.

Pekerja sosial juga menawarkan program pelatihan keterampilan sosial dan emosional bagi ABH. Menurut Sukoco (2015), melalui program ini, anak-anak dapat belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan mengatasi konflik. Layanan ini sangat penting untuk membantu ABH mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Dalam konteks rehabilitasi, pekerja sosial koreksional menyediakan akses kepada ABH terhadap berbagai layanan rehabilitasi, termasuk pendidikan dan pelatihan kerja. Menurut Wagiaty Soetodjo (2016), pekerja sosial harus berperan aktif dalam memastikan bahwa ABH mendapatkan akses yang memadai terhadap

layanan ini, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ABH untuk berhasil dalam kehidupan setelah proses hukum.

Secara keseluruhan, layanan yang diberikan oleh pekerja sosial koreksional dalam pendampingan ABH mencakup konseling individu dan keluarga, pelatihan keterampilan sosial, akses ke layanan rehabilitasi, dan dukungan pendidikan. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif anak, pekerja sosial berkomitmen untuk membantu ABH dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai reintegrasi sosial yang sukses.